



Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah

*Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim Noyo Syarkun, Wulida Ainur Rofiq

Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari

*E-mail: fauzulvin@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the methods and implementation of mitong dedinan in marriages of the people of Aengtontong Village, the maqasid al-shariah view of the mitong dedinan tradition, and the results of marriages based on the mitong dedinan tradition. This study uses a qualitative research approach using an anthropological approach, namely to study behavior that has occurred repeatedly and is continuously carried out which is studied through the perspective of maqashid al-shariah. This aims to find out more deeply and obtain data and information about this tradition which is still being carried out today. Based on this research, it was found that the people of Aengtontong village can be sure that when they are going to carry out a marriage, beforehand they will go to the dukun manten with the aim that they will have an auspicious day to carry out the marriage. From the analysis conducted by the author, there are three factors underlying the practice of dedinan namely, 1) safety, 2) psychological, 3) preservation of tradition. In the perspective of maqashid al-shariah, marriage rites are included in the masalah tahsiniyat (tertiary) category. This tradition contains the value of the request as well as the results of marriage from this tradition, the majority of the people do not experience separation (divorce).

Keywords: Marriage, Tradition, Maqashid Al-Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan pelaksanaan mitong dedinan dalam perkawinan masyarakat Desa Aengtontong, pandangan maqasid al-shariah terhadap tradisi mitong dedinan, serta hasil perkawinan berdasarkan tradisi mitong dedinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi yaitu untuk mempelajari perilaku yang telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dilakukan yang dikaji melalui perspektif maqashid al-syariah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam serta memperoleh data dan informasi mengenai tradisi tersebut yang masih dijalankan sampai saat ini. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat desa Aengtontong bisa dipastikan ketika akan melaksanakan sebuah perkawinan, sebelumnya mereka akan mendatangi dukun manten dengan tujuan agar mereka mendapatkan hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis,

terdapat tiga faktor yang melatar belakangi praktek dedinan yaitu, 1) keselamatan, 2) psikologis, 3) pelestarian tradisi. Dalam perspektif maqashid al-syariah, ritus perkawinan termasuk dalam kategori masalah tahsinayat (tersier). Tradisi tersebut mengandung nilai permohonan serta hasil perkawinan dari tradisi ini mayoritas masyarakatnya tidak mengalami perpisahan (cerai).

Kata Kunci: *Perkawinan, Tradisi, Maqashid al-Syariah.*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, agama, dan dengan beribu-ribu kebudayaan di setiap daerahnya dengan ciri karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan ibadah keagamaan. Indonesia memiliki banyak keunikan bahasa dan budaya, seperti di beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adatistiadat masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakatnya.

Menurut Roveneldo, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki keragaman suku dan budaya yang merupakan aset dari kebudayaan nasional. Salah satu kebudayaan yang masih diwariskan secara turun-temurun hingga kegenerasi saat ini ialah budaya atau tradisi pada perkawinan.

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Berkaitan dengan tradisi perkawinan di berbagai daerah, penulis mengambil sampel tradisi perkawinan yang ada di Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, di mana praktek pelaksanaan perkawinan di daerah tersebut sangatlah memegang erat tradisi yang telah turun temurun berlaku di daerah tersebut. Salah satunya adalah tradisi mitong dedinan, yakni sebuah proses menentukan hari baik untuk melaksanakan prosesi perkawinan.

Berdasarkan atas observasi yang terjadi di lapangan, masyarakat di desa Aengtongtong sangat mempercayai tradisi tersebut, dan bagi mereka tradisi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Karena perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sangat sakral, maka masyarakat di daerah tersebut sangat memperhatikan dan benar-benar memperhitungkan tradisi tersebut, bahkan bisa dikatakan bahwa tradisi ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Tradisi mitong dedinan ini juga dianggap akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keharmonisan dalam membangun rumah tangga bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tradisi menghitung

hari baik perkawinan, namun terdapat teori hukum Islam yang mampu merumuskan tradisi perkawinan tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqashid Al-Syariah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Maqashid al-Syari'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasi lewat tashri' dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbat (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at. Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari maqashid adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target syari'ah adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah mengenai tradisi menghitung hari baik perkawinan, akan tetapi teori Maqasid Syari'ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan terkait tradisi perkawinan melangsungkan pernikahan. Tradisi menghitung hari baik perkawinan perspektif maqashid al-syari'ah ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Penelitian tentang perhitungan tanggal pelaksanaan perkawinan sudah banyak dilakukan, akan tetapi dengan beragamnya adat tradisi dan budaya di Indonesia, maka bermacam pula istilah dan tata cara pelaksanaannya di setiap daerah. Di antara penelitian terkait perhitungan tanggal pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut: (1). Tesis yang disusun oleh Enna Nur Achmidah, Prodi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jatimulyo menurut pandangan Islam: Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang". (2). Tesis yang disusun oleh Yudi Arianto, Prodi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban". (3). Tesis yang disusun oleh Sri Mardiani Puji Astuti, Fakultas Syariah al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana IAIN Raden Intang Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". Rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah : (1). Bagaimana metode dan pelaksanaan mitong dedinan dalam perkawinan masyarakat Desa Aengtongtong?. (2). Bagaimana pandangan maqasid al-shariah terhadap tradisi mitong dedinan dalam perkawinan masyarakat Desa Aengtongtong?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki

suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹ Pendekatan penelitian pada artikel ini penulis menggunakan pendekatan antropologi, yaitu penelitian yang digunakan untuk mempelajari perilaku yang telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dilakukan, karena perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi hukum dalam masyarakat bersangkutan.² Kemudian pendekatan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi perhitungan hari baik perkawinan adalah teori *Maqashid al-Syari'ah* dari Imam al-Syatibi dalam kajian Islam, dan teori antropologi budaya yang lebih banyak akan membahas menggunakan teori simbolik interpretative. Teori ini dipandang relevan dalam mengurai tradisi masyarakat dalam praktek perkawinan, cara pandang dalam disiplin konsep ini hasil penelitian dari seorang peneliti harus berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dialami oleh pelaku budaya yang ditelitinya dengan melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku budaya.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Tradisi *Mitong Dedinan* dalam Perkawinan

Mitong Dedinan terdiri dari dua kata yakni *mitong* yang bermakna menghitung dan *dedinan* yang berasal dari kata "*dinah*" atau *dino* dalam bahasa jawa yang bermakna hari. Secara umum, Mitong Dedinan merupakan proses menghitung dan menetapkan hari baik untuk melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan kitab primbon yang sudah diajarkan secara turun temurun sejak dahulu.³ Mitong Dedinan atau menentukan hari baik ini dilakukan oleh mayoritas orang di Madura dan di Desa Aengtongtong dalam berbagai hal untuk memulai suatu pekerjaan, misalnya menentukan hari baik untuk memulai bercocok tanam, berdagang, membangun rumah, bepergian, menetapkan hari untuk melangsungkan perkawinan dan lain sebagainya.⁴

Khusus dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat desa Aengtongtong bisa dipastikan ketika akan melaksanakan sebuah perkawinan, sebelumnya mereka akan mendatangi seseorang yang paham terkait mitong dedinan atau dikenal dengan *dukun manten* dengan tujuan agar mereka mendapatkan hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar perkawinan yang dilaksanakan dapat terhindar dari keburukan-keburukan serta mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁵ Bagi mereka yang akan melaksanakan hajatan perkawinan salah satu anggota keluarga dari mempelai, biasanya dari pihak laki-laki kadang juga dari pihak perempuan akan mendatangi seseorang yang paham terhadap perhitungan dedinan tersebut untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahannya. Calon pengantin hanya tinggal menunggu waktu yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan yang dilakukan.

¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

²Hilman Hadikusuma, *Atropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1986), 27.

³Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

⁴Muzammil, *Wawancara*, Sumenep (23 Maret 2021)

⁵Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

Cara Pelaksanaan *Mitong Dedinan Pertama*, penentuan Naga Tahun, salah satu pertimbangan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu hajatan khususnya perkawinan adalah memperhitungkan keberadaan Naga Tahun. Pengetahuan tentang keberadaan Naga Tahun ini menjadi sangat penting diketahui dalam menentukan hari pelaksanaan sebuah prosesi hajatan khususnya perkawinan. Hal ini dilakukan karena dalam mitologi yang dipercaya, naga melambangkan arti keburukan. Naga ini digambarkan dengan ukuran yang sangat besar yang memenuhi seluruh penjuru bumi, setiap 3 bulan sekali naga tersebut berpindah tempat keempat arah penjuru mata angin. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan sebuah hajatan besar, jika ingin terhindar dari kesialan maka harus menghindari posisi keberadaan naga tersebut terutama bila bertepatan dengan arah kepala naga.

Pada tradisi perkawinan di Desa Aengtongtong, posisi keberadaan naga tahun ini menjadi pertimbangan yang utama, masyarakat meyakini apabila waktu hajatan yang awalnya sudah ditentukan tetapi sedang berada pada posisi kepala naga, maka hajatan tersebut harus ditunda hingga waktu yang sudah dilewati oleh kepala naga tersebut. Masyarakat percaya jika acara perkawinan yang tetap dilangsungkan bertepatan dengan waktu yang sedang ditempati kepala naga, hal tersebut sama halnya dengan menjemput bencana dan keburukan dalam perkawinan.

Kecermatan dalam menentukan posisi kepala naga ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam menentukan waktu pelaksanaan hajatan. Bagi kepercayaan masyarakat desa Aengtongtong, segala sesuatu dalam pelaksanaan hajatan bukan hanya berasal dari hal yang tampak (dzahir) saja, akan tetapi hal-hal yang ghaib (bathin) juga harus diperhitungkan. Hal tersebut sebagai ikhtiar agar terhindar dari malapetaka, bencana, kerusakan, dan kegagalan dalam hajat yang dilaksanakan.⁶ *Kedua*, Penentuan bulan untuk melaksanakan suatu hajatan atau prosesi perkawinan yang digunakan oleh masyarakat Desa Aengtong yakni menggunakan bulan Hijriyah. Penentuan bulan ini juga menjadi hal yang sangat utama karena setiap bulannya memiliki makna tersendiri bagi mereka yang ingin melaksanakan sebuah perkawinan. *Ketiga*, penentuan Nahas Tahun dan Nahas Nabi, Perhitungan nahas tahun ini melihat hari jatuhnya tanggal 1 Muharram (1 Suro), semisal 1 Muharram jatuh pada hari Kamis Pon, maka selama satu tahun menurut kalender hijriah kamis pon akan dijadikan sebagai nahas tahun, hal ini menandakan bahwasanya jika seseorang ingin melaksanakan sebuah hajatan maka diusahakan agar tidak dilaksanakan pada hari kamis pon.⁷

Penentuan nahas tahun berdasarkan tanggal 1 Muharram ini disandarkan pada awal permulaan bulan hijriyah dimulai dari Muharram serta beberapa kejadian buruk yang terjadi pada bulan Muharram pada zaman yang telah lalu, salah satu contohnya adalah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain dalam tragedi Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram.⁸

Selanjutnya adalah penentuan hari Nahas Nabi. Hari nahas nabi menurut kitab primbon yang ada terjadi pada tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25 dan setiap hari rabu terakhir di bulan Shafar. Bebearapa tanggal tersebut disandarkan kepada beberapa tanggal di mana Nabi kalah dalam peperangan pada tanggal tersebut, seperti halnya kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud yang terjadi pada tanggal 13 Syawal 3

⁶Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

⁷Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

⁸Muzammil, *Wawancara*, Sumenep (29 Mei 2021)

Hijriah. Bagi orang yang ingin melaksanakan hajatan, maka diusahakan agar menghindari hari pada tanggal tersebut.⁹

Keempat, menentukan *Jati Ngarang* (Nahas Hari), Nahas hari ini berganti setiap 3 bulan sekali. Adapun pembagian nahas hari adalah sebagai berikut :

1. Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Qo'dah nahas harinya adalah hari Jum'at.
2. Bulan Dzul Hijjah, Muharram, dan Shafar nahas harinya adalah hari Sabtu dan Ahad.
3. Bulan Rabiul Awal, Rabiuts Tsani, dan Jumadil Ula nahas harinya hari Senin dan Selasa.
4. Bulan Jumadil Akhir, Rajab, dan Sya'ban nahas harinya adalah Rabu dan Kamis.¹⁰

Kelima, menentukan *Bebukon* (*Pawukon*), *Bebukon* dalam bahasa jawa dikenal dengan istilah *Pawukon* berasal dari kata "*bukoh*" atau dalam bahasa jawa berasal dari kata "*wuku*" yang memiliki makna sepekan atau seminggu, dengan artian satu wuku berarti adalah satu minggu.

Bebukon terdiri dari 30 macam wuku yang pergantiannya berlaku setiap minggu di mana perhitungannya dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Sabtu. 30 macam *bebukon* diambil dari nama seorang raja dengan 2 istrinya serta 27 anak dari raja tersebut. Raja tersebut bernama Watugunung dengan istrinya yang pertama bernama Dewi Sinta dan Dewi Landep, dari rahim Dewi Sinta lahirla 27 anak yaitu : Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbreg, Warigalit, Wariagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasiya, Julungpujud, Pahang, Kuruwelut, Marakeh, Tambir, Medangkungan, Maktal, Wuye, Manahil, Prabangkat, Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut. Dari 30 wuku tersebut terdapat beberapa wuku yang harus dihindari, yakni wuku Langkir, Pahang, Tambir, Bala, Sinta, dan Warigalit. Wuku tersebut dikenal dengan sebutan *Buko Mateh* (wuku mati). Jika seseorang ingin melaksanakan sebuah hajatan atau prosesi pernikahan, maka diusahakan tidak dilaksanakan pada hari yang berada pada masa *buko mateh* tersebut. Jika tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi bencana, keburukan, kerusakan, dan kegagalan dalam hajatan yang dilaksanakan.¹¹ *Keenam*, langkah terakhir dalam tradisi *mitong dedinan* adalah menentukan hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan. Patokan yang digunakan dalam menentukan hari yang tepat adalah dengan menggunakan nama-nama hari dalam sistem pancawara (pasaran) yakni pahing, pon, wage, kliwon, dan legi.

3.2 Maqashid al-Syari'ah

Secara lughawi *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹² *Syari'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَخْدُرُ إِلَى الْمَاءِ yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹³ Dari segi bahasa *Maqashid Syari'ah* berarti maksud atau tujuan

⁹Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

¹⁰Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

¹¹Halim, *Wawancara*, Sumenep (3 Maret 2021)

¹²Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, Cet II, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

¹³Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), 175.

disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum.¹⁴

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*.¹⁵

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا.¹⁶

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat"

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.¹⁷

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahatan hamba".

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* memiliki arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum dapat dianalisa melalui *Maqashid Syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.¹⁸ Menurut Al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan Islam) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan manfaat (maslahat).¹⁹

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam Shari'ah.²⁰

¹⁴Khmad al-Raisuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), 67

¹⁵Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), 21.

¹⁶Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), 6.

¹⁷Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), 54.

¹⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 12.

¹⁹Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

²⁰Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1 No. 1, 2016, 78.

3.2.1 Macam-Macam Maqashid al-Syari'ah

Dalam kitab *al-Muwafaqat* karangan al-Syathibi telah membagi maslahat sebagai cabang dari *Maqashid al-Syari'ah* dengan tiga tingkatan yakni *Dlaruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).²¹

- a. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyyah*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.
- b. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyyah*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Kebutuhan sekunder ini bermakna segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. *Hajiyyah* disebut kebutuhan tingkat sekunder meskipun dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. *Hajiyyah* ini juga berlaku pada ibadah, muamalah.
- c. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsiniyyah*). Kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Tahsiniyyah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan masalah *dlaruriyyah* atau *hajiyyah*. Al-Syathibi menjelaskan masalah *Tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajiyyah* kemudian *hajiyyah* adalah pelengkap kepada *dlaruriyyah*. Masalah *dlaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajiyyah* dan juga *tahsiniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat masalah ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain. Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap seperti ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), di sana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat, maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.²²

Hukum Islam harus ada modernitas supaya bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Setiap persoalan yang ada akan selalu berkembang dan perkembangan

²¹Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat...*, 34.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 343.

tersebut harus bisa di jawab oleh hukum Islam. Dengan berbagai macam adat budaya yang ada, tatanan sosial masyarakat, maka masyarakat akan selalu mencari jawaban terhadap perkembangan tersebut, apalagi kalau sudah berbaur dengan hukum.²³

3.3 Analisis Proses Pelaksanaan Tradisi Mitong Dedinan

Dalam praktiknya bisa dipastikan bahwa masyarakat Desa Aengtongtong yang akan melaksanakan hajatan perkawinan salah satu anggota keluarga mempelai akan mendatangi seseorang yang paham terhadap perhitungan *dedinan* tersebut untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahannya. Mereka sangat percaya bahwasanya dengan menentukan hari baik melalui proses mitong *dedinan* tersebut akan menjadikan hajatan yang mereka laksanakan akan berjalan dengan lancar tidak ada malapetaka, kerusakan, kegagalan serta membawa ketentraman bagi pasangan pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini Peran dukun manten sangat urgen dalam prosesi pernikahan bagi masyarakat, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang dimiliki, seorang dukun manten dapat menentukan hari paling baik untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat desa Aengtongtong sebagian besar masih menggunakan *dedinan* ke dalam salah satu instrumen pernikahan, hampir setiap pernikahan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari mitong *dedinan* yang melibatkan dukun manten sebagai juru hitung.²⁴

Tradisi mitong *dedinan* tersebut sudah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, dimana eksistensinya, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya masih dijaga oleh masyarakat Desa Aengtongtong. Konsekuensi dari adanya kepercayaan akan tradisi tersebut ialah mereka percaya apabila hal itu tidak dilakukan atau prosesi hajatan yang mereka laksanakan dilangsungkan pada hari yang tidak tepat maka akan menimbulkan problema yang cukup rumit dalam prosesi pelaksanaan hajatan serta ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

Dari analisis pemaparan data dilapangan ditemukan ada 3 faktor yang melatarbelakangi penggunaan *dedinan* pada masyarakat desa Aengtongtong. *Pertama*, faktor keselamatan, Sebagian masyarakat desa Aengtongtong percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan *dedinan*, ketika salah dalam memilih hari maka sebagian orang akan percaya adanya ketidakberuntungan dalam pernikahan, sebaliknya dengan mencari hari baik sesuai pedoman *dedinan* berarti telah melakukan upaya memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Kepercayaan semacam ini masih terpelihara dikalangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat desa Aengtongtong memperoleh keselamatan dalam pernikahan adalah dengan mencari hari yang paling baik, hari dimana prosesi ijab kabul dan pesta pernikahan dilaksanakan. Bagi orang Madura semua hari memang baik namun terdapat hari paling baik untuk melaksanakan sesuatu, jadi pengertian hari baik disini lebih berkonotasi pada kesesuaian antara waktu dengan pengguna waktu.

Penggunaan sistem *dedinan* Madura merupakan salah satu upaya mencari keselamatan dalam melaksanakan perkawinan, dengan menggunakan *dedinan* masyarakat percaya

²³ Mustafid, Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah, Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, 2021, 69.

²⁴ Halim, Wawancara, Sumenep (4 Maret 2021)

bahwa semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapat kemudahan dan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran hajat pernikahan, berumah tangga, rezeki maupun keberuntungan lain bagi kedua mempelai terkait kehidupan rumah tangga. Masyarakat desa Aengtongtong mempraktekkan *dedinan* Madura dalam berbagai ritus upacara kehidupan khususnya untuk pernikahan, meskipun *dedinan* bukanlah merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencari keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. Jadi kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai aturan perhitungan Madura dirasa lebih sempurna dari pada meniadakannya, ketergantungan masyarakat terhadap *dedinans* eakan tidak bisa dihilangkan meskipun ditengah terpaan berbagai kebudayaan baru, hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih mendatangi *dukun manten* untuk berkonsultasi mencari hari baik bagi dirinya sendiri atau keluarganya yang akan menikah.

Kedua, faktor psikologis, Bagi sebagian orang memiliki alasan tersendiri menggunakan sistem perhitungan *dedinan* dalam pernikahan yaitu untuk memperoleh kemantapan dan rasa aman dari berbagai ancaman bahaya. Meskipun dengan mengikuti *dedinan* Madura bukan merupakan sebuah jaminan memperoleh kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga, terkadang dalam memilih hari pernikahan telah sesuai dengan konsep *dedinannamun* masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perkawinan dan juga kegagalan rumah tangga. Setidaknya dengan memakai *dedinan* Madura dapat menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang, yaitu rasa mantap menjalankan hajat pernikahan. Karena dalam konsep *dedinan* terkandung harapan agar pernikahan dilingkupi keberuntungan-keberuntungan dan keselamatan, *dedinan* merupakan bentuk verbal dari panjatan do'a dalam pernikahan, setiap orang tentu mengharapkan kelancaran dalam hajat pernikahan, dan pengharapan itu bagi orang Madura tersimbolisasi dalam wujud *dedinan*. Sehingga bagi sebagian orang *dedinan* dapat memberikan dampak rasa optimis terhadap psikologi.

Kemantapan hati terhadap konsep *dedinan* itu juga dapat timbul tatkala berbagai peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan dikaitkan dengan eksistensi *dedinan*, berbagai bentuk ketimpangan dalam pernikahan, kegagalan berumah tangga dan bencana lainnya disinyalir akibat dari ketidaktepatan dengan konsep *dedinan* Madura, terbukti jika ada masyarakat yang melanggar akhirnya mendapat celaka, baik itu dari pengalaman pribadi, orang lain maupun dari cerita yang pernah mereka dengar. Untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan maka digunakan perhitungan Madura dalam kegiatan perkawinan dan sedini mungkin harus dihindari larangan-larangan yang ada dalam konsep *dedinan*.

Dengan adanya praktek *dedinan* yang telah dilakukan secara berulang-ulang ditambah adanya berbagai macam peristiwa dalam rumah tangga yang cenderung dikait-kaitkan dengan kesesuaian *dedinan*, menjadikan konsep *dedinan* masih dipraktekkan hingga saat ini. Dengan begitu konsep ininitidak lain merupakan pedoman yang masih dipegang teguh masyarakat dalam usaha memperoleh kebahagiaan, ia dirasa mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan rasa aman dari gangguan yang bersifat gaib, setidaknya hal itulah yang melatarbelakangi penggunaan *dedinan* dalam salah satu instrumen pernikahan bagi sebagian masyarakat desa Aengtongtong.

Bagi masyarakat Madura, kelahiran, kematian, jodoh dan rizki adalah takdir Tuhan, namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar. Begitu pedulinya

terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para para orang tua berusaha memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual. Pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan.

Ketiga, faktor pelestarian tradisi dan budaya, Aspek *dedinan* sebagai salah satu instrumen dalam pernikahan masyarakat desa Aengtongtong sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup. Adat yang berlaku dalam ranah kehidupan sosial memiliki andil dan pengaruh terhadap keyakinan masyarakat terhadap *dedinan* dalam prosesi pernikahan. Begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan maka diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun kemudian menjadisebuah tradisi. Melaksanakan tradisi adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dipraktekkan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan para orang tua, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Dalam prakteknya, ditemukan banyak prosesi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat desa Aengtongtong, beberapa praktek adat yang berlaku sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola fikir dan tindakan, upacara yang dilaksanakan sebagian besar merupakan upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia yang telah diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam pola kehidupan masyarakat, pernikahan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu pernikahan sifatnya individu tetapi juga sosial, pernikahan tidak hanya menyangkut seorang yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi juga menyangkut kerabat. Dengan demikian hal ini tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas tetapi diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dengan makna.

Kebudayaan yang berkembang di masyarakat adalah karya dari olah pikir manusia yang merupakan pemikiran dan perbuatan yang terjadi secara terus menerus hingga pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.²⁵ Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan dapat diinterpretasikan sebagai seperangkat pengetahuan yang memuat model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan. Pedoman tindakan bagi para *dukun manten* yakni berupa kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui dan mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahan. Pedoman ini pada awalnya didasarkan atas berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup khususnya tentang pernikahan, dimana peristiwa ini telah melalui pengulangan-pengulangan, dari pengulangan tersebut diambil sebuah pola umum dan kemudian diberi arti serta makna, yang pada akhirnya dijadikan dasar bagi masyarakat desa Aengtongtong untuk mencari hari baik pernikahan.

²⁵Roy Kembar Habibi, Eny Kusdarini, Jurnal Antropologi: *Isu-isu Sosial Budaya* - Vol. 22 No. 01, 2020, 60.

Jika pedoman dalam *dedinan* adalah sebagai pola dari atau sistem nilai, maka *mitong dedinan* yang dipraktekkan masyarakat desa Aengtongtong merupakan pola dari tindakan atau disebut dengan sistem kognitif. Sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya, praktek *dedinan* tidak hanya menjadi identitas bagi kelompok masyarakat, lebih dari itu, *dedinan* dipercaya sebagai jalan memperoleh keselamatan.

Jadi masyarakat desa Aengtongtong menggunakan perhitungan *dedinan* dalam kegiatan perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tujuan memperoleh keselamatan baik dalam menyelenggarakan hajat maupun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bukan tidak berdasar, melainkan sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan berbagai peristiwa atau musibah yang terjadi dalam rumah tangga dengan kekurangtepatan praktek *mitong dedinan*. Karena salah satu karakteristik dari keyakinan adalah bahwa ia memiliki pertalian dengan dunia luar, tidak hanya pada pengalaman sekarang dari individu, tetapi juga pada keseluruhan pengalamannya. Dari ketiga motif di atas, pada intinya bermuara pada satu hal yaitu sebagai upaya memperoleh keselamatan, bagi orang yang mempercayai sistem *dedinan*, keselamatan hidup menjadi suatu makna yang mendorong dipraktekkannya *dedinan* itu sendiri, makna ini yang dapat menjelaskan kenapa praktek dan kaidah *dedinan* masih lestari hingga saat ini.

Sampai pada analisis ini dapat penulis katakan, dengan adanya konsep *dedinan* untuk mencari hari baik perkawinan, masyarakat desa Aengtongtong yang mayoritas beragama Islam, tetap meyakini bahwa segala kebaikan hanya berasal dari Allah, begitu pula berbagai musibah yang menimpa manusia tidak luput dari takdir Allah, manusia hanya berusaha melakukan sesuatu terbaik bagi dirinya dan orang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan pemaknaan terhadap konteks agama yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, itulah keyakinan yang ada pada masyarakat desa Aengtongtong ketika menggunakan *dedinan* dalam berbagai macam kegiatan khususnya pernikahan.

3.4 Analisis Pandangan Maqashid Syariah Proses Pelaksanaan Tradisi Mitong Dedinan

Maqashid al-Syari'ah telah menjadi kajian para ilmuwan islam dalam hal kedudukannya sebagai sandaran hukum Islam. Sebagian ilmuwan Islam menyatakan bahwa Maqashid al-Syari'ah boleh menjadi sandaran hukum islam karena itu merupakan hasil dari pada rumusan yang menyeluruh dan mendalam terhadap nash-nash wahyu. Sebagian yang lain menyatakan Maqashid al-Syari'ah tidak boleh menjadi sandaran hukum syara' tetapi ia hanya menjadi panduan saja dalam menentukan hukum syara' karena telah terdapat dalil-dalil yang telah disepakati oleh ilmuwan Islam sejak zaman silam yang boleh menjadi sandaran hukum.²⁶

menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan

²⁶Muhammad Nazir Alias dkk., *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafii*, 2, 2018, 49-50.

niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.²⁷

Terkait adanya tradisi-tradisi yang melingkupi sebuah ritus perkawinan, yang salah satunya adalah tradisi *mitong dedinan* dalam pandangan penulis menjadi menarik dan oleh karena itu untuk lebih jelasnya akan dipaparkan terkait analisis tradisi *mitong dedinan* dengan pandangan Maqashid Syari'ah Imam al-Syatibi sebagai berikut:

3.4.1 *Dlaruriyyat*

Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan dapat masuk dalam beberapa kategori maqashid. Misalnya, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama karena dengan menikah, seseorang telah melaksanakan perintah agama dan dapat terhindar dari beberapa dosa sesuai hadits Rasulullah Saw. tentang perintah menikah. Dalam hal ini al-Syatibi menjelaskan bahwa maqashid dalam perkawinan saling terhubung antara satu orang dengan yang lainnya dan tentang bagaimana kematangan seseorang dalam segi biologis, psikologis dan sosiologisnya dalam bermasyarakat juga sangat penting untuk mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga.

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram antara suami dan istri. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asharah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan.²⁸ Rangkaian kelima poin dalam maqashid dharuriyyat, atau disebut juga dengan *al-kulliyat al-khams*, bersifat *ijtihad*iy. Artinya, urutan tersebut disusun berdasarkan hasil ijtihad para 'ulama terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syatibi tidak menetapkan kelimanya dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu ia lebih mendahulukan aspek *al-'aql* (menjaga akal) dari pada *al-nasl* (penjagaan terhadap nasab-keturunan), namun dalam kesempatan lain *al-nasl* yang didahulukan. Dalam konteks yang lain, terkadang *al-nasl* didahulukan dari pada harta, sementara akal diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, beliau selalu mengawali *al-din* (penjagaan agama) dan *al-nafs* (jiwa) dari pada yang lain.

3.4.2 *Hajiyyat*

Kebutuhan manusia dalam menikah sangatlah penting, terutama dalam menghilangkan kesulitan dalam hal biologis di lokasi dan kondisi tertentu. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga keturunan karena dengan menikah seorang muslim akan memiliki anak sesuai dengan cara yang sehat dan memang adalah yang diperintahkan oleh syari'at. Menikah dapat menjadi sarana menjaga kehormatan karena menikah merupakan satu-satunya jalan legal yang diperbolehkan syari'at bagi laki-laki yang ingin berhubungan dengan lawan jenisnya.

Maslahat *hajjiyyat* merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan untuk tujuan *al-tausi'ah* (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam melaksanakan aturan tertentu. Maqashid dalam kategori ini tidak sampai menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya tidak berdampak fatal pada sisi

²⁷Ibnudin Fauzan, Wasman, *Konsep Tahsinayat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan*, Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2, 2022, 205.

²⁸Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah...*, 81.

tertentu dalam kehidupan, namun akan mengakibatkan *al-masyaqqah* (kesulitan) dan *al-haraj* (kesempitan).

Adanya tradisi *mitong dedinan* dalam perkawinan, menurut pandangan penulis adalah tradisi yang memang seharusnya dilestarikan, karena meskipun dalam tradisi tersebut terdapat beberapa perhitungan dan pantangan yang tidak boleh dilakukan untuk seseorang melaksanakan hajatan perkawinan, tapi perhitungan dan pantangan dalam tradisi *mitong dedinan* tidak lantas melarang secara garis besar. Dengan demikian jika kita asimilasi dengan bagaimana hingga terciptanya sebuah tradisi dari lingkup antropologis dan relasi antar agama dan budaya, keberadaannya dibutuhkan oleh manusia agar kehidupan mereka terhindar dari kesukaran secara pribadi maupun secara umum dalam sosial masyarakatnya.

3.4.3 *Tahsiniyyat*

Maqashid tahsiniyyat dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain. Pelaksanaan maqashid syaria'ah yang bersifat tahsiniyyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Karenanya, kegagalan terhadap maqashid ini dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya kesulitan dalam melakukan titah-titah Tuhan. Maslahat ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan agama maupun adat kebiasaan. Aspek ini hanya berkaitan dengan nilai kepatutan dan kepatutan menurut ukuran tata-krama dan kesopanan masyarakat dan agama. Contoh yang bisa diketengahkan untuk maqashid ini adalah ketentuan ayat tentang *al-thaharah* (membersihkan diri dari hadats besar dan kecil), menutup aurat, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya.

Tradisi *mitong dedinan* pada perkawinan dalam kebutuhan tersier ini boleh-boleh saja untuk dijadikan sebagai sebuah laku tradisi, karena secara tersier, tradisi *mitong dedinan* memang telah menjadi tradisi turun temurun yang berlaku secara lokalitas bagi masyarakat Desa Aengtongtong Kec. Saronggi Kab. Sumenep. Adanya mitos berupa konsekuensi buruk yang akan dihadapi apabila melanggar tradisi ini seperti tidak langgengnya jalinan perkawinan, salah satu anggota keluarga meninggal dan seterusnya adalah sebuah kajian yang sudah terjadi berulang-ulang dari orang-orang terdahulu dalam menjaga kebudayaan yang diwarisinya dari leluhur mereka.

Dalam pandangan penulis, dari sudut pandang Maqashid Syariah Al-Syatibi pun serta tinjauan dari segi sosio-antropologis dan relasi pembentukan hukum dalam Islam (antar agama dan budaya), segala tradisi yang melingkungi ritus perkawinan itu tergolong dalam *masalah tahsiniyyah* dan Al-Syatibi menyatakan bahwa maqashid syariah bertujuan menciptakan *maslahah*, demikian secara teori masalah yang bersifat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyah* harus selalu diupayakan memaksimalkan perbuatan yang bernilai *dlaruriyyat*. Maka berdasarkan cakupan di atas dalam hemat penulis tradisi larangan *mitong dedinan* bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga secara pribadi dan dengan lingkungan masyarakatnya adalah sebuah keniscayaan.

²⁹Ibnudin Fauzan, Wasman, *Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan...*, 201.

4. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Mitong Dedinan merupakan proses menghitung dan menetapkan hari baik untuk melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan kitab primbon yang sudah diajarkan secara turun temurun sejak dahulu. Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat desa Aengtongtong bisa dipastikan ketika akan melaksanakan sebuah perkawinan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan tiga faktor yang melatar belakangi praktek dedinan yaitu, 1) keselamatan, 2) psikologis, 3) pelestarian tradisi. Dalam perspektif maqashid al-syariah, perkawinan termasuk dalam tingkatan dloruriyyat sedangkan tradisi yang melingkungi ritus perkawinan termasuk dalam kategori masalah tahsiniyat. Dalam pandangan penulis, tradisi mitong dedinan pada perkawinan dalam kebutuhan tersier ini boleh-boleh saja untuk untuk dilaksanakan, karena tidak adanya sebuah perbuatan yang melanggar aturan syari'at.

Referensi

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, Cet II, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Akhmad, al-Raisuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Ali ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif Al- Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, Kairo: Dar alFadlalah, tt.
- Fauzan, Ibnudin & Wasman, *Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan*, INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2, 2022.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1 No. 1, 2016.
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1975.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada 2009.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jilid 1, Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1987.
- Mohammad Subhan Zamzami, *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith*, Jurnal Harmoni, 2018.
- Muhammad Nazir Alias dkk., *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie*, 2018.
- Mustafid. *Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah*, Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, 2021.
- Neonnub, Fransiska Idaroyani & Novi Triana Habsari, *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara*, Jurnal Agatsya Vol. 08 No. 01, 2018.
- Roveneldo *Prosesi Perkawainan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung*, Jurnal Kajian Bahasa, 2017.
- Roy Kembar Habibi & Eny Kusdarini, *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya - Vol. 22 No. 01*, 2020.

- Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Susantin, Jamiliya & Syamsul Rijal, *Tradisi Bhen-ghiben Pada Perkawinan Adat Madura; Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura*, *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 5 No. 2, 2020.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.